

**SIKAP HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
ISBAT NIKAH POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

IBRAHIM MUNIB, S.H.

21203012131

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menentukan bahwa permohonan isbat nikah poligami tidak dapat diterima meskipun dengan alasan kepentingan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan putusan-putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penalaran hukum majelis hakim dalam putusan-putusan tersebut. Selain itu, juga akan dilihat bagaimana sikap hakim terhadap SEMA tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana dalam menemukan hasil temuan penulis menggunakan metode wawancara terhadap hakim dalam putusan-putusan tersebut. Penulis menggunakan langkah-langkah penalaran hukum oleh Shidarta untuk melihat pemaknaan majelis hakim terhadap isbat nikah poligami dalam putusan dan *maṣlahah* al-Ghazali dengan menggunakan metode *tarjih* berdasarkan cara *i'tibār al-ma'āl* sebagai pisau analisis sikap hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Setelah menelaah penalaran hukum majelis hakim dalam putusan-putusannya, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa majelis hakim memiliki pemaknaan hukum tersendiri terhadap isbat nikah poligami. Majelis hakim memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menentukan bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima. Majelis hakim lebih memprioritaskan kemaslahatan para pemohon kedepannya dan fakta hukum persidangan bahwa pelaksanaan pernikahan poligami siri para pemohon sudah sesuai dengan UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI. Selain itu, setelah merujuk pada *maṣlahah* al-Ghazali dengan menggunakan metode *tarjih* berdasarkan cara *i'tibār al-ma'āl* terkait kemaslahatan pada sikap hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim yang menyikapi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman mutlak terhadap perkara isbat nikah poligami memiliki resiko negatif yang lebih kecil dan lebih condong kepada kemaslahatan umum. Sebab dengan berpedoman pada SEMA, maka akan menghindari terjadinya poligami siri dan mengurangi dampak negatif dari pernikahan poligami siri itu sendiri, serta menciptakan masyarakat taat hukum yang melaksanakan poligami sesuai dengan prosedurnya. Sedangkan, hakim yang berpandangan bahwa dalam kasus tertentu boleh menyimpangi SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dinilai lebih mengarah kepada kemaslahatan khusus, sebab sikap demikian lebih mengutamakan kemaslahatan pihak yang melaksanakan poligami siri.

Kata Kunci: *isbat nikah poligami, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sikap hakim, penalaran hukum, maṣlahah*

ABSTRACT

The Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018 stipulates that requests for the legalization of polygamous marriages cannot be accepted, even on the grounds of the interests of children. However, in practice, there are still rulings that grant requests for the legalization of polygamous marriages. This study aims to examine the legal reasoning of the judges in these rulings. Additionally, it will also assess the judges' stance towards the aforementioned SEMA.

This research is a field study, wherein the author employs interviews with judges involved in the aforementioned rulings to gather findings. The author utilizes Shidarta's legal reasoning steps to interpret the judges' understanding of the legalization of polygamous marriages in their rulings. Additionally, the concept of *maṣlaḥah al-Ghazali*, using the *tarjīḥ* method based on *i'tibār al-ma'āl*, is employed as an analytical tool to examine the judges' attitudes towards SEMA No. 3 of 2018.

After examining the legal reasoning of the judges in their rulings, this research reveals that the judges have their own legal interpretation regarding the legalization of polygamous marriages. The judges hold a legal perspective that differs from SEMA No. 3 of 2018, which stipulates that the legalization of polygamous marriages cannot be accepted. The judges prioritize the future welfare of the applicants and the legal facts presented during the trials, indicating that the execution of the polygamous marriages by the applicants aligns with the Marriage Law of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). Furthermore, by referring to *maṣlaḥah al-Ghazali* and using the *tarjīḥ* method based on *i'tibār al-ma'āl* to analyze the judges' attitudes, the research finds that judges who adhere strictly to SEMA No. 3 of 2018 as an absolute guideline for the legalization of polygamous marriages face fewer negative risks and tend to favor the general welfare. This adherence helps prevent unregistered polygamous marriages (*poligami siri*), reduces the negative impacts of such marriages, and fosters a law-abiding society that conducts polygamy according to proper procedures. Conversely, judges who believe that, in certain cases, it is permissible to deviate from SEMA No. 3 of 2018 are seen as prioritizing specific welfare, as this approach favors the interests of those involved in unregistered polygamous marriages.

Kata Kunci: *legalization of polygamous marriages, SEMA No. 3 of 2018, judges' attitudes, legal reasoning, maṣlaḥah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-466/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH
POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBRAHIM MUNIB, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012131
Telah diujikan pada : Jumat, 05 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d4b304390d



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6651a83874b23



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d2ba0724fd



Yogyakarta, 05 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665e748654fe8

SURAT PERSETUJUAN

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO
Hal. Tesis Saudara Ibrahim Munib, S.H..

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ibrahim Munib, S.H.
NIM : 21203012131
Judul Tesis : **Sikap Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami Setelah Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2024 M/
20 Ramadhan 1445 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP: 197901052005012003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Munib, S.H.

NIM : 21203012131

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bebas dari plagiarisme. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dalam tesis ini. Jika di kemudian hari terbukti tesis ini bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Maret 2024 M/
20 Ramadhan 1445 H

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ibrahim Munib, S.H.
NIM. 21203012131

MOTTO

~BUATLAH DIRIMU MENJADI BERMAKNA~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Rasa dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang karena pertolongan tuhan, saya bisa menyelesaikan proses pembuatan thesis ini. Maka thesis ini saya persembahkan untuk. Pertama dan yang selalu saya utamakan dalam hidup saya, yaitu Ummi saya, Irda Lifzarni merupakan orang yang memotivasi dan pasti dikarenakan dalam setiap sujudnya tidak lupa melangitkan doa untuk saya, untuk kelancaran studi saya, dan untuk kesehatan saya.

Teruntuk Abi, Thamrin, S.Ag., M.H. seorang yang selalu mengingatkan saya untuk selalu mengerjakan kebaikan dan memberikan manfaat untuk siapapun itu, saya yakin dan selalu mengusahakan agar bisa membanggakan Abi. Teruntuk seluruh keluarga saya bang Juhdi, kak Iffah, Emah, kak Amik beserta sudara-saudara saya yang selalu support dan selalu menghibur saya dalam keadaan apapun.

Teruntuk sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan semangat dan candaan, sahabat kontrakan cicak, teman sekelas, teman ronda, teman wisma, terimakasih tanpa kalian hidup saya di Yogyakarta tidak akan penuh dengan warna.

Teruntuk dosen pembimbing saya, Ibu Lindra, Dosen yang merupakan sosok yang sangat baik hati, saya ucapkan terimakasih banyak sudah memberikan banyak sekali masukan, tidak berhenti dan menyerah dalam membimbing saya, tanpa Ibu thesis saya tidak akan selesai. Terakhir, pastinya thesis ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sebagai wujud terima kasih karena sudah mau bertahan untuk berjuang sejauh ini.

Alhamdulillah~

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye
ف	Fa'	F	ef

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

III. Ta' Marbûṭah Di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

----- [َ] -----	fathah	ditulis	a
----- _ِ -----	Kasrah	ditulis	i
----- [ُ] -----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + alif استحسنان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati العلوانين	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	ai <i>Ghairihi</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan

Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>aantum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahlus-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin, rasa puja dan, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Sikap Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami Setelah Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018” dapat diselesaikan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan.

Shalawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Merupakan sebuah anugerah dan keberkahan bagi penulis karena telah menyelesaikan tesis ini walaupun dengan banyaknya proses yang penulis lewati, penulis sampai ke titik ini bukanlah hal yang kebetulan melainkan atas banyaknya hal-hal baik yang penulis dapatkan salah satunya adalah adanya bimbingan maupun arahan dan juga diskusi dari berbagai pihak yang membantu lahirnya tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang saya cinta dan sayangi yang telah sangat berjasa bagi hidup saya sedari kecil, untuk ibuk yang selalu memberikan *support* untuk terus berjuang dalam belajar hingga pada titik ini. Terima kasih telah selalu ada dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan rohani dan materil serta doa yang ibu panjatkan demi apa yang saya cita-citakan.

2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing tesis yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi kritikan serta saran untuk penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh dosen, pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuan akademik maupun non-akademik selama menempuh pendidikan.

Penulis sangat menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih terlalu jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar lebih ekstra lagi untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusaan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II ISBAT NIKAH POLIGAMI	21
A. Peraturan Poligami.....	21
B. Poligami Siri	25
C. Peraturan Isbat Nikah.....	27
D. Peraturan Isbat Nikah Poligami	31
E. Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018	42
BAB III SIKAP HAKIM YANG MENGABULKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGAMI SETELAH HADIR SEMA NOMO 3 TAHUN 2018	50
A. Putusan-Putusan yang Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami Setelah Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.....	50

B. Sikap Hakim yang Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami Setelah Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.....	67
BAB IV PENALARAN HUKUM DAN SIKAP HAKIM TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018	77
A. Penalaran Hukum dalam Putusan-Putusan yang Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Poligami	77
B. Kemaslahatan pada Sikap Hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018.	95
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	I
SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN/WAWANCARA	VII
RIWAYAT HIDUP	XII



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Isbat Nikah Poligami Sebelum dan Setelah Diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018	33
Tabel 2 Sikap Hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018	68
Tabel 3 Kemaslahatan pada Sikap Hakim Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik nikah siri tidak hanya dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah, tetapi juga oleh individu yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan pasangan pertamanya.¹ Hal ini disebut dengan poligami siri. Mudah-mudahan, poligami siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur poligami dan juga tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.² Pelaksanaannya yang secara diam-diam dan tanpa diumumkan yang disebabkan oleh dengan alasan-alasan tertentu.

Beberapa alasan bagi pelaku poligami siri yaitu pemahaman tentang pernikahan itu sah tanpa perlu izin pengadilan asalkan dilaksanakan sesuai dengan agama, dan juga sebab tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya (takut terhadap istri pertama).³ Mereka yang melakukan poligami siri beranggapan demi menjaga kepentingan anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan itu jalan terbaiknya dengan melakukan isbat nikah poligami di

¹ Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.F/2020/Ms.Bna," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2022), hlm. 226.

² M. Yazid Fathoni, "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga," *Jurnal IUS* Vol. IV, No.1, (April: 2018), hlm. 128.

³ Muhammad Muhajir, "Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Siri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.Jb dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022, hlm. 3.

Pengadilan Agama.⁴ Pandangan demikian menyebabkan para pelaku menganggap isbat nikah poligami ke pengadilan menjadi solusi dari poligami siri yang mereka lakukan.

Dalam praktiknya, perkara isbat nikah poligami masih banyak terjadi perbedaan pengambilan putusan oleh majelis hakim.⁵ Akan tetapi, perbedaan demikian telah ditanggapi oleh Mahkamah Agung pada bulan November 2018 dengan diterapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Implementasi Kesimpulan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Panduan Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Terdapat ketentuan tidak diterimanya permohonan isbat nikah poligami meski dengan alasan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Demi memastikan kepentingan anak terlindungi, maka dapat diajukan permohonan mengenai asal-usul anak.⁶ Secara tidak langsung SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah menentukan bahwa perkara isbat nikah poligami dengan alasan apapun akan dinyatakan tidak dapat diterima.

⁴ Adnan Qohar, "Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Pada Adat Merari", *Scientica: Jurnal Sosial Humaniora (Hukum, Manajemen, Psikologi, Pendidikan, Komunikasi)*, Universitas Islam Bandung, Vol. II, No. 2 (Desember 2015), hlm.45.

⁵ Muhammad Muhajir, "Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Sirri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.Jb dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp)," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019). Lihat juga Abdul wahid, "Disparitas Putusan Itsbat Nikah Poligami (Studi Analisis di Pengadilan Agama Bima Dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram)," *Al-Inṣāf-Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, Vol 2, No. 1, (Desember: 2022).

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian rumusan kamar agama, poin A nomor 8, hlm. 16.

Salah satu tujuan lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah dengan harapan menciptakan konsistensi dalam penanganan perkara dan penerapan hukum terhadap perkara isbat nikah poligami. Sebab belum ada peraturan khusus tentang isbat nikah poligami, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi pedoman hakim untuk memutuskan perkara isbat nikah poligami. Hal tersebut dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyelundupan hukum serta menyelaraskan putusan hakim.⁷

Meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah berlaku, faktanya masih ada majelis hakim melalui putusannya mengabulkan permohonan isbat nikah poligami. Beberapa putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami adalah putusan nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.ME, 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp, 0662/Pdt.G/2019/PA.Smi, 22/Pdt.G/2021/PA.Cms, dan 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

Dalam putusan-putusan di atas majelis hakim tidak menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam menyelesaikan perkara isbat nikah poligami. Padahal semua putusan tersebut masuk dan putus setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penalaran hukum hakim sehingga berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah poligami padahal sudah dinyatakan tidak dapat diterima dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan

⁷ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 14.

menganalisis penalaran hukum majelis hakim dalam putusan-putusan tersebut, akan terlihat pemaknaan hukum oleh majelis hakim tersebut terhadap perkara isbat nikah poligami, terkhusus mengapa majelis hakim tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Selain itu, juga dipertanyakan tentang bagaimana sikap hakim dalam putusan-putusan tersebut dalam memandang SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan mengetahui sikap hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018, akan terlihat bagaimana sudut pandang hakim terhadap SEMA tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sikap hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penalaran hukum majelis hakim dalam putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018?
2. Bagaimana sikap hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap SEMA tersebut perspektif *maṣlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam inti permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses penalaran hukum majelis hakim

dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sikap hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dari perspektif *maṣlahah*.

Sementara secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang meneliti putusan hakim, terutama dalam konteks isbat nikah poligami. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi praktisi hukum, khususnya hakim di Pengadilan Agama sehingga tergambar bagaimana sikap hakim yang mengabulkan isbat nikah poligami terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka diperlukan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang sudah ada dengan tema serupa. Selain itu bertujuan agar tidak meneliti penelitian yang sudah ada sehingga menghindari terjadinya plagiasi.

Telaah pustaka dijabarkan dengan mengelompokkan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik, tentu saja topik yang dibahas pada penelitian tersebut sama dengan penelitian ini. Dengan cara tersebut akan memperlihatkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini walaupun memiliki persamaan tema atau topik pembahasan.

Pertama, penelitian yang membahas tentang isbat nikah poligami. Topik penelitian ini menyinggung isbat nikah poligami, sehingga kelompok pertama ini akan memperlihatkan perbedaan sudut pandang antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dalam melihat isbat nikah poligami. Penelitian Muhammad Nasrulloh⁸ dan Muhammad Nasrulloh dkk⁹ melihat isbat nikah poligami dari sudut problematika yang akan dihadapi perempuan setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang larangan isbat nikah poligami. Penelitian Mukhtaruddin Bahrum¹⁰ melihat dampak positif dan negatif dari adanya isbat nikah poligami. Penelitian Nurhalimah¹¹ melihat isbat nikah poligami dari sudut pandang perundang-undangan. Terakhir yaitu posisi penelitian ini yang melihat isbat nikah poligami bukan terfokus pada konsep, problematika atau dampaknya seperti yang sudah dilakukan penelitian terdahulu di atas. Melainkan yang dilihat adalah isbat nikah yang sudah menjadi putusan, tetapi bukan juga terfokus pada putusan isbat nikah poligami melainkan pada sikap hakim yang memutuskan putusan.

Maksud dari bukan terfokus pada putusan adalah penelitian ini terfokus pada hakimnya, yaitu sikap hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (pada intinya SEMA

⁸ Muhammad Nasrulloh, "Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021).

⁹ Muhammad Nasrulloh dkk, "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1 (Juni: 2021).

¹⁰ Mukhtaruddin Bahrum, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, (Juli: 2019).

¹¹ Nurhalimah, "Isbat Nikah Poligami: Studi Tentang Hukum Perkawinan," *jurnal al-Azhary*, Vol. 7, No. 02 (2021).

tersebut mengatur tentang isbat nikah poligami dimana perkara tersebut tidak dapat diterima atau dikabulkan).

Kedua, dikarenakan penelitian ini menyinggung SEMA Nomor 8 Tahun 2018, pada kelompok ini akan menjabarkan penelitian terdahulu yang membahas pada SEMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami. Penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian Afivani Hilda Dinuria¹² dan Nihrul Bahi Alhaidar dkk¹³. Penelitian terdahulu tersebut membahas tentang regulasi isbat nikah poligami sebelum dan sesudah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta penerapan peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Posisi penelitian ini dalam melihat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang isbat nikah poligami adalah sebagai *das sollen* yang menjadi panduan yang sepatutnya diikuti hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami. Dengan demikian, menjadi semakin mengerucut dimana sudah diketahui bagaimana posisi penelitian ini terhadap isbat nikah poligami dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, penelitian ini juga menggunakan putusan-putusan isbat nikah poligami dalam mengkaji permasalahan utama penelitian.

Ketiga, dikarenakan penelitian ini menggunakan putusan-putusan isbat nikah poligami, maka akan dilihat penelitian terdahulu yang menggunakan putusan dalam penelitian isbat nikah poligami. Diantara penelitian terdahulu mengenai putusan isbat nikah poligami ada yang melihat bahwa putusan yang

¹² Afivani Hilda Dinuria, "Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No.3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Oktober: 2022).

¹³ Nihrul Bahi Alhaidar dkk, "The Closure of Isbat for Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective," *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 13, No. 01 (Juni: 2023).

mengabulkan permohonan isbat nikah poligami merupakan suatu progresifitas hakim yang merealisasikan nilai keadilan dan kemaslahatan kepada istri yang dipoligami siri.¹⁴

Dikabulkannya permohonan isbat nikah poligami sendiri juga menimbulkan dampak positif dan negatif.¹⁵ Dampak positifnya adalah terjaminnya kepastian hukum dan terwujudnya hak asasi manusia bagi pihak yang melakukan poligami siri, sedangkan dampak negatifnya adalah terciptanya pandangan dalam masyarakat bahwa boleh saja melakukan pernikahan secara siri.

Selain itu, dalam kelompok ketiga ini terdapat juga penelitian yang mengkaji dua putusan yang mengabulkan dan menolak isbat nikah poligami yang hasilnya menunjukkan bahwa akan lebih baik apabila majelis hakim menolak demi kemaslahatan umum.¹⁶ Penelitian terdahulu melihat perlu adanya payung hukum yang jelas terhadap perkara isbat nikah poligami agar tidak

¹⁴ Muhammad Muhajir dan Qurratul Uyun, "SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr.," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 55, No. 2, (Desember: 2021). Lihat juga Royana Latif dan Sofyan AP. Kau, "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Februari: 2021).

¹⁵ Tommy Pratama, "Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Mashlahah," *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, (2022).

¹⁶ Nurul Inayah, "Analisis Putusan tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019). Lihat juga Muhammad Muhajir, "Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Sirri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.Jb dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp)," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019). Akan tetapi, perbedaan dua penelitian ini adalah penelitian Muhajir menggunakan putusan yang diputus setelah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 diberlakukan.

terjadi perbedaan putusan dalam perkara yang serupa.¹⁷ Hal tersebut dikarenakan sebelum hadinya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 majelis hakim melihat isbat nikah poligami seperti perkara isbat nikah biasa.¹⁸ Oleh karena itu, setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sudah terdapat ketentuan bahwa isbat ikah poligami tidak dapat diterima dan berlaku sebagai pedoman praktis bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.¹⁹

Kelompok ketiga ini pada dasarnya membahas putusan isbat nikah poligami, tetapi penelitian-penelitian kelompok ini memfokuskan hanya meneliti satu putusan atau meneliti disparitas dua putusan antara yang mengabulkan dan menolak. Sehingga peneliti mempersempit cakupan yang dibahas pada kelompok tiga, yaitu putusan yang diteliti berupa putusan yang diputus setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Penelitian Muhammad Muhajir²⁰ memiliki kemiripan paling dekat karena penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang secara langsung mewawancarai hakim yang menangani perkara isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, terdapat hal yang

¹⁷ Ahmad Cholid Fauzi, "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2018).

¹⁸ Imam Mawardi, "Analisis terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg mengenai Isbat Nikah Poligami," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vo. 01, No. 01, (April: 2021). Lihat juga Nuzuluddin, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.Gm dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.Gm)," *Tesis Universitas Islam Negeri Mataram*, (2019).

¹⁹ Mala Srinurmayanti, Djumardin, "Analisis Putusan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018," *Jurnal Private Law* Vol. 1 No. 2 (Juni:2021). Lihat juga Salman Abdul Muthalib, "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.F/2020/Ms.Bna," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2022).

²⁰ Muhammad Muhajir, "Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Sirri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.Jb dan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp)," *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

membedakan, dimana penelitian Muhammad Muhajir fokus pada melihat kualitas hakim pada putusan yang mengabulkan dan menolak perkara isbat nikah poligami. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada putusan yang mengabulkan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 saja. Pada penelitian ini putusan yang diteliti juga dijadikan perantara oleh peneliti untuk melihat sikap hakim dengan cara melihat bagaimana proses penalaran hukum hakim dalam mengambil keputusan, sehingga objek yang diteliti adalah putusan dan juga sikap hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian lebih memfokuskan kepada melihat penalaran hukum majelis hakim dalam putusan-putusan yang mengabulkan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sehingga terlihat bagaimana pemaknaan hukum majelis hakim dalam mengkorelasikan fakta persidangan dengan dasar atau aturan hukum. Selain itu, penulis juga terfokus kepada sikap hakim-hakim dalam putusan tersebut dalam memandang SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

E. Kerangka Teori

Dalam melihat penalaran hukum yang majelis hakim terapkan dalam putusan-putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami, maka penulis menggunakan penalaran hukum oleh Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. Ia merupakan seorang ahli hukum yang terkemuka di Indonesia sering menjadi

narasumber dalam workshop untuk meningkatkan kapasitas hakim. Dia juga telah membantu Komisi Yudisial dalam merancang program karakterisasi putusan hakim dan menjadi pemeriksa untuk beberapa draf dokumen dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim sebagai orang yang memiliki wewenang dalam negara dan disampaikan di dalam ruang sidang untuk menyelesaikan kasus atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.²¹ Pihak yang berkepentingan, terkhusus penstudi hukum perlu mendapatkan kesempatan yang cukup untuk melihat setiap keputusan dengan cermat penalaran hukumnya. Publikasi putusan secara utuh sangat diperlukan supaya masyarakat tidak hanya terfokus pada amar putusan saja, melainkan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses penggiringan pertimbangan hakim hingga memperoleh amar putusan tersebut.²² Oleh karena itu, menurut Shidarta dalam suatu putusan itu telah menggambarkan bagaimana penalaran hukum hakim, dan disinilah peran penstudi hukum untuk mengkritisi penalaran hukum hakim tersebut.

Menurut Shidarta, hakim sebagai pengemban hukum memiliki peluang terbuka dalam memberi pemaknaan terhadap hukum dengan cara pandangya tersendiri.²³ Untuk itu, perlu memerhatikan langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang penalar hukum terkhususnya hakim.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty: 1988), hlm. 167-168.

²² Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 178.

²³ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 156.

Terdapat enam langkah utama yang ditetapkan oleh Shidarta dalam proses penalaran hukum, yaitu; 1) melakukan identifikasi terhadap perkara atau kasus, sehingga akan didapatkan fakta-fakta yang oleh hakim dianggap sebagai sebuah perkara atau kasus yang nyata; 2) menetapkan perbuatan hukum apa yang terjadi dalam fakta yang didapatkan oleh hakim, sehingga muncul istilah yuridis terhadap perbuatan hukum tersebut; 3) memetakan aturan hukum yang relevan dengan fakta yang ditemukan dan menelusuri kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum, sehingga apabila diperlukan maka hakim harus melakukan penemuan hukum. 4) menghubungkan fakta dengan aturan hukum yang relevan sehingga mendapatkan hipotesa sebelum mengambil kesimpulan; 5) menemukan kemungkinan alternatif dalam menyelesaikan kasus; 6) sehingga pada akhirnya hakim menentukan pilihan dari alternatif yang ada untuk membuat keputusan akhir.²⁴

Penulis kemudian akan melihat penalaran hukum majelis hakim dalam putusan menggunakan langkah-langkah penalaran hukum oleh Shidarta tersebut. Dengan demikian, dapat dilihat pemaknaan hukum majelis hakim dalam keputusannya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maṣlahah* untuk mengkaji sikap hakim yang mengabulkan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap SEMA tersebut. Dari segi etimologi, *maṣlahah* memiliki arti yang sama dengan manfaat, baik dalam

²⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 157.

aspek pengucapan maupun maknanya. *Maṣlahah* juga mencakup arti manfaat atau suatu tindakan yang membawa keuntungan.²⁵ Secara terminologi, para ulama usul fikih telah mengemukakan beberapa definisi tentang *maṣlahah*, tetapi inti dari semua definisi tersebut adalah bahwa *maṣlahah* harus selaras dengan tujuan syariat, meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan manusia, karena kepentingan manusia tidak selalu sesuai dengan keinginan syariat, melainkan seringkali berdasarkan pada hawa nafsu. Imam al-Gazali (w. 505 H) memberikan definisi sebagai berikut:

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

“*Maṣlahah* adalah ketika suatu hal tidak secara khusus diatur atau dilarang oleh hukum syara’, dan tidak ada yang secara tegas menunjukkan bahwa hal tersebut harus diperhatikan atau diabaikan.”²⁶

Dalam penelitian ini, perspektif *maṣlahah* digunakan untuk membandingkan sikap-sikap hakim terhadap SEMA. Penulis menggunakan teori *maṣlahah* yang diperkenalkan oleh Imam al-Ghazali dalam menganalisis hal tersebut. Menurut prinsip *maṣlahah* yang diajukan oleh Imam al-Ghazali, penting untuk mengambil manfaat dan menghindari kerusakan guna menjaga tujuan-tujuan syariat, termasuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, menurut Imam al-Ghazali, untuk mencapai tujuan syariat yang benar, penting untuk memperhatikan lima *maṣlahah*. Namun, hanya memperhatikan *maṣlahah* saja tidak cukup untuk mencapai *maqāṣid al-syarī’ah*

²⁵ Ibrahim Anis, *al-Mu’jam al-Wasit*, Juz 1, Cet II (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1972), hlm. 520.

²⁶ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fi ‘Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

secara menyeluruh. Hal ini juga harus diimbangi dengan penolakan terhadap segala sesuatu yang membawa mafsadat. Bagi Imam al-Ghazali, segala hal yang bertentangan dengan lima prinsip tujuan syariat tersebut dianggap sebagai mafsadat.²⁷

Imam al-Ghazali juga menyatakan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan *hujjah* atau sumber hukum asalkan tidak bertolak-belakang dengan prinsip-prinsip syariat,²⁸ dan sekedar dalam ruang lingkup permasalahan *ḍarūriyyah*, *kulliyah* dan *qaṭ'iyyah*²⁹ atau berstatus *ẓann* tapi mendekati *qaṭ'iy*.³⁰ Namun, jika ada pertentangan diantara *maṣlaḥah* dengan *maṣlaḥah* yang lain, atau *maṣlaḥah* dengan mafsadat, maka Imam al-Ghazali memakai bantuan *tarjīḥ* dengan metode *galabat al-ẓann* (perkiraan yang lebih akurat),³¹ langkah-langkah yang diambil dengan tujuh cara; 1) *tarjīḥ* memilih salah satu opsi yang lebih mendominasi di antara dua posisi,³² 2) *tarjīḥ* berdasarkan *ḍarūriyyāt al-*

²⁷ Imam al-Ghazali berpendapat bahwa *maṣlaḥah* hanya digunakan sebagai metode dalam menetapkan hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kemaslahatan hanya merupakan argumen yang bergantung pada argumen lain yang lebih kuat, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijmak. Jika *maṣlaḥah* bertentangan dengan *nash* (teks hukum), maka kemaslahatan itu tidak diperhatikan sama sekali. Imam al-Ghazali sangat berhati-hati dalam memperkenalkan kemaslahatan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan, dalam karyanya "*al-Mustasfā*," ia menegaskan bahwa kemaslahatan bukanlah sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijmak, dan *qiyās*. Menurut pandangan Imam al-Ghazali, jika ada yang menganggap demikian, itu adalah kesalahan, karena *maṣlaḥah* sebenarnya kembali kepada menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* dan hanya sebagai argumen pendukungnya. Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

²⁸ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, Cet 3 (Beirut: Dār al-Fikr al-Muasir, 1998), hlm. 465. Lihat juga Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*, hlm. 282.

²⁹ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*, hlm. 282.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 279.

³¹ Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Asās al-Qiyās* (Riyād: Maktabah Al-Abikan, 1994), hlm. 99.

³² Dalam melakukan *tarjīḥ* di antara kedua pendapat, dilakukan pemilihan terhadap salah satu pendapat yang memiliki dominasi yang lebih kuat. Apabila pendapat yang mendominasi adalah *maṣlaḥah*, maka pendapat tersebut dianggap sebagai *maṣlaḥah*, dan jika yang mendominasi adalah mafsadah, maka pendapat tersebut dianggap sebagai mafsadah. Berdasarkan konsep *rājih* dan *marjūh* dalam penetapan hukum, jika terjadi pertentangan di antara keduanya, maka *maṣlaḥah* yang

khamsah,³³ 3) *tarjīh* berdasarkan hukum taklifi, 4) *tarjīh* berdasarkan ruang lingkup pemakaiannya, artinya *maṣlahah* atau mafsadat yang mencakupi hal yang umum harus lebih diutamakan dibandingkan yang khusus, 5) *tarjīh* berdasarkan legitimasi syara',³⁴ 6) *tarjīh* berdasarkan ijmak ulama, dan 7) *tarjīh* berdasarkan *i'tibār al-ma'āl*, maksudnya adalah dalam mengevaluasi konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan, penting untuk memperhatikan dampaknya agar dapat memahami apakah tindakan tersebut membawa risiko yang berisikan *maṣlahah* atau mafsadat.³⁵

Penulis dalam menganalisis sikap hakim yang mengabulkan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap SEMA tersebut, menggunakan metode *tarjīh* berdasarkan ruang lingkup pemakaiannya dengan cara atau langkah *i'tibār al-ma'āl* untuk menilai konsekuensi dari sikap-sikap hakim tersebut. Selain itu, *tarjīh* berdasarkan ruang lingkup pemakaiannya ini searah dengan kaidah Fikih "*al-maṣlahah al-'am muqaddam 'ala al-*

rājiḥ akan diberikan prioritas dibandingkan dengan maslahat atau mafsadah yang *marjūh*. Lihat Abū Ḥāmid al Gazālī, *al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Uṣūl*, hlm. 470.

³³ Proses *tarjīh* ini dilakukan dengan mempertimbangkan posisi dan kekuatan penggunaan *maṣlahah* dan mafsadah, serta melibatkan peran *maṣlahah* dan mafsadah dalam kerangka konsep *darūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Lihat Abū Ḥāmid al Gazālī, *Al-Mustasfā fi 'Ilmi al-Uṣūl*, hlm. 275–276.

³⁴ Posisi atau kedudukan maslahat dan mafsadah ditetapkan oleh ketentuan syariat. Dalam konteks ini, pertentangan antara keduanya juga bergantung pada sejauh mana kebutuhan manusia terhadap keduanya menurut perspektif syariat. Oleh karena itu, *maṣlahah* dan mafsadah yang memiliki kepastian (*qaṭ'iyyah*) lebih didahulukan daripada yang bersifat dugaan (*wahmiyyah*). Begitu pula, *maṣlahah* dan mafsadah yang jelas (*zaniyyah*) lebih diutamakan daripada yang bersifat ragu-ragu (*wahmiyyah*). Lihat Abū Ḥāmid al Gazālī, *Al-Mustasfā fi 'Ilmi al-Uṣūl*, hlm 279.

³⁵ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali," *TSAQAFAH*, Vol. 13, No. 2 (2017), hlm. 353–368.

maṣlahah al-khāṣṣah” (kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan lebih dahulu daripada kemaslahatan yang bersifat khusus.).³⁶

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).³⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai tentang sikap para hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Berikut adalah putusan-putusan tersebut, yaitu putusan nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.ME, 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp, 0662/Pdt.G/2019/PA.Smi, 22/Pdt.G/2021/PA.Cms, dan 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Putusan-putusan tersebut selain akan dilihat proses penalaran hukumnya, juga sebagai perantara penulis dalam menemukan majelis hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 tahun 2018.

2. Sifat Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif.³⁸ Pada penelitian ini penulis akan memberikan gambaran serta

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

³⁷ Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Lihat Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

³⁸ Preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperlihatkan suatu gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan konteks yang terjadi. Lihat Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 21.

merumuskan hasil wawancara terhadap para hakim yang mengabulkan perkara isbat nikah poligami. Selain itu, penelitian ini menggunakan pola induktif, penulis akan menjabarkan data dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan disetiap pembahasannya.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini memiliki data primer berupa hasil wawancara dari majelis hakim dan data dari dokumen putusan-putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami, yaitu putusan nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.ME, 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp, 0662/Pdt.G/2019/PA.Smi, 22/Pdt.G/2021/PA.Cms, dan 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga menjadi data primer sebab penelitian ini terfokus pada sikap para hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari UUP No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), perundang-undangan lain, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan mengprkaji secara kasuistik terhadap

fenomena yang dijumpai berupa putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.³⁹ Pendekatan tersebut berguna terhadap penelitian ini sebagai kacamata yang akan memperlihatkan secara keseluruhan proses penalaran hukum majelis hakim dalam putusan dan juga terkait bagaimana sikap hakim dalam putusan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan data primer penelitian ini. Pertama adalah dokumentasi putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, juga melakukan wawancara mendalam,⁴⁰ yang dilakukan dengan mewawancarai satu hakim yang mewakili dari setiap putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif.⁴¹ Analisis data kualitatif-deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian, yaitu data pada hasil dokumentasi putusan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 94.

⁴⁰ Pada dasarnya wawancara mendalam berguna untuk memahami lebih jauh terhadap kajian yang dibahas. Lihat Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

⁴¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

dan wawancara dari para hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selanjutnya hasil penelitian tersebut akan dianalisis berdasarkan teori yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Sub-bab ini diperlukan agar tergambar isi keseluruhan dari tesis ini, sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memahami susunan tesis. Sistematika pembahasan ini akan memperlihatkan susunan setiap pembahasan dan memperlihatkan keterhubungan antara setiap bab pada tesis ini.

Bab pertama, menjelaskan dari latar belakang permasalahan penelitian dan diikuti dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian membahas tinjauan pustaka dan kerangka teoritik yang berguna sebagai pisau analisis terhadap data temuan. Selanjutnya adalah dan metode penelitian untuk mempermudah penulis dalam menentukan jenis, sifat, langkah-langkah dalam pengumpulan dan pengolahan data serta cara analisis agar tercapainya tujuan penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menggambarkan secara keseluruhan isi dari tesis ini.

Bab kedua, berisi pembahasan tinjauan umum tentang peraturan poligami, isbat nikah dan isbat nikah poligami serta kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Bab ini diperlukan untuk mempermudah dalam memahami konteks yang dibahas pada bab selanjutnya.

Bab ketiga, memaparkan hasil dan temuan penelitian berupa deskripsi putusan-putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, juga memaparkan sikap hakim yang mengabulkan putusan-putusan tersebut terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Hasil temuan ini merupakan data penting yang akan dijadikan sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya.

Bab keempat, akan membahas hasil temuan pada bab sebelumnya. Putusan-putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami akan dibahas menggunakan langkah-langkah penalaran hukum oleh Shidarta. Sedangkan sikap hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 akan dianalisis menggunakan *maṣlahah* Imam al-Gazali.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang akan mendeskripsikan kesimpulan dari penelitian dan juga refleksi kritis dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang penalaran hukum majelis hakim dalam putusan yang mengabulkan isbat nikah poligami dan kemaslahatan pada sikap hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka pada sub-bab ini penulis akan menyimpulkannya sebagai berikut.

Pertama, proses penalaran hukum majelis hakim dalam putusan-putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami secara keseluruhan sudah terhubung antara fakta persidangan yang dianggap hakim sebagai fakta hukum, kesinambungan antara fakta hukum dengan dasar hukum dan kesimpulannya. Akan tetapi, terkhusus dalam putusan nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.ME majelis hakim hanya terfokus pada fakta hukum persidangan saja, majelis hakim tidak mendasarkan fakta hukum dengan aturan hukum yang relevan, sehingga majelis hakim menyimpulkan hanya dengan fakta hukum saja permohonan isbat nikah poligami para pemohon dapat dikabulkan.

Selain itu, secara keseluruhan putusan-putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa majelis hakim dalam putusan-putusan tersebut memiliki pemaknaan hukumnya tersendiri terhadap isbat nikah poligami. Majelis hakim lebih

mengutamakan fakta hukum pernikahan poligami siri para pemohon dilaksanakan sah secara agama Islam dan telah memperoleh izin dari istri terdahulu. Majelis hakim tidak mempertimbangkan ketentuan isbat nikah poligami tidak dapat diterima dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Menurut hemat penulis, majelis hakim walaupun memiliki pandangan yang berbeda dengan SEMA tersebut, akan lebih baik apabila tetap menyertakannya sebagai dasar hukum pertimbangan, sehingga tidak muncul pertanyaan mengapa majelis hakim memilih tidak menggunakan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Kedua, terkait sikap hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap SEMA tersebut, ditemukan data berupa dua sikap hakim yang saling bertentangan. *Pertama*, hakim yang memandang SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai aturan yang mutlak dipedomani dalam perkara isbat nikah poligami, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. *Kedua*, hakim yang bersikap bahwa dalam kasus-kasus tertentu perkara isbat nikah poligami dapat dikabulkan, ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak dapat membatasi hakim menilai fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Dalam perspektif *maṣlahah* al-Ghazali, hakim yang menyikapi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pedoman mutlak dalam perkara isbat nikah poligami dinilai memiliki resiko yang lebih condong kepada maslahat dan lebih mengutamakan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan

husus. Sikap hakim yang demikian, juga akan mewujudkan tujuan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu mengurangi serta mencegah peluang terjadinya penyelundupan hukum dalam pernikahan poligami siri sehingga menghilangkan efek negatif atau mafsadat dari poligami siri tersebut.

B. Saran

Hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah memperjelas permasalahan isbat nikah poligami yang telah terjadi selama ini. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila para hakim yang menangani perkara isbat nikah poligami selalu berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Menurut penulis, memang pada dasarnya hakim bebas dalam menentukan dasar hukum dalam pertimbangan putusannya. Akan tetapi, akan lebih baik apabila majelis hakim dalam konteks isbat nikah poligami lebih mengutamakan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan demikian, akan terwujud masyarakat yang melaksanakan pernikahan sesuai dengan prosedur hukum sehingga setiap masyarakat yang melaksanakan pernikahan akan mendapatkan kepastian hukum dan terhindar dari segala efek negatif daripada poligami siri.

Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih memperjelas regulasi terkait isbat nikah poligami. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hanya berupa satu ketentuan, sehingga tidak ada penjelasan lebih lanjut yang akan mempermudah para hakim dan masyarakat untuk memahami aturan hukum tentang isbat nikah poligami. Kedudukan SEMA dalam peraturan

perundang-undangan juga harus lebih dipertegas, sehingga tidak terjadi perbedaan pandangan dalam memposisikan SEMA.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anis, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1, Cet II, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1972.
- Anshary, M., *Hukum Perkawainan Indonesia (masalah-masalah krusial)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah- Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Firdawaty, Linda, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandar Lampung: Permata Printing Solutions, 2009.
- Gazālī, Abū Ḥāmid, *Al- Mustasfā fi 'Ilmi al- Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1983.
- , *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, Cet 3, Beirut: Dār al-Fikr al- Muasir, 1998.
- , *Asās al-Qiyās*, Riyāḍ: Maktabah Al-Abikan, 1994.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hadjon, Philipus M., Sri Soemantri Martosoewignjo, dan Sjachran Basah, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- K, Soejono, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, UNDIP, 1981.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet13, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1993.
- , *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty: 1988.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Nurrudin, Amir dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI)*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rasyid, M. dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Sebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Cet VI Edisi Revisi, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah*, Makkasar: Humanites Genius, 2020.

Jurnal/Tesis

- Alhaidar, Nihrol Bahi, dkk, "The Closure of Isbat for Polygamous Marriage on Legal Purpose Perspective," *Al-Hukama' The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 13, No. 01 (Juni: 2023).
- Bahrum, Mukhtaruddin, "Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, (Juli: 2019).
- Cahyadi, Irwan Adi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014).
- Dinuria, Afivani Hilda, "Regulasi Isbat Nikah Poligami dalam SEMA No.3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur)," *Tesis*

- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Oktober: 2022).
- Fathoni, M. Yazid, “Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga,” *Jurnal IUS* Vol. IV, No.1, (April: 2018).
- Fauzi, Ahmad Cholid, “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Hidayatulloh, Haris, “Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm,” *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vo. 6 No. 2, (Oktober; 2015).
- Inayah, Nurul, “Analisis Putusan tentang Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr),” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).
- Kasih, Citra dan Iman Jauhari, “Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 328/Pdt.G/2017/MS-BNA Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif,” *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 4 No. 4, (November: 2020).
- Latif, Royana dan Sofyan AP. Kau, “Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (Februari: 2021).
- Mahmud, “Interpretasi Hukum Anak Luar Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2019, 8.1: 66-88, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i1.2048>.
- Mawardi, Imam, “Analisis terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg mengenai Isbat Nikah Poligami,” *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vo. 01, No. 01, (April: 2021).
- Muhajir, Muhammad dan Qurratul Uyun, “SEMA Waiver Number 3 of 2018 in the Case of Isbat for Polygamous Marriage: Study of Legal Considerations of Judges in Decision Number 634/Pdt.G/2018/PA.Mtr,” *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol 55, No. 2, (Desember: 2021).
- Muhajir, Muhammad, “Pengaturan dan Implementasi Isbat Nikah Poligami Akibat Nikah Sirri di Indonesia (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.Jb dan Putusan

- Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp),” *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).
- Muthalib, Salman Abdul, “Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.F/2020/Ms.Bna,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5, No. 2 (Juli-Desember 2022).
- Nasrulloh, Muhammad, “Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Masalah Mursalah Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021).
- Nasrulloh, Muhammad, dkk, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1 (Juni: 2021).
- Nurhalimah, “Isbat Nikah Poligami: Studi Tentang Hukum Perkawinan,” *jurnal al-Azhary*, Vol. 7, No. 02 (2021).
- Nurlaelawati, Eusi, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?,” *Musawa*, Vol. 12 No. 2, (Juli: 2013).
- Nuzuluddin, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.Gm dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.Gm),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Mataram, (2019)
- Prasetyo, Yogi dan Absori, “Study Of Legal Positivism,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1: 22-37, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2133>.
- Pratama, Tommy, “Isbat Nikah Poligami dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Natuna Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.Ntn Ditinjau Menurut Perspektif Mashlahah,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2022).
- Pristiwiyanto, “Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya,” *Jurnal Fikroh*, Vol. 11 No. 1, (2018).
- Qohar, Adnan, “Problematika Itsbat Nikah Isteri Poligami Pada Adat Merari”, *Scientica: Jurnal Sosial Humaniora (Hukum, Manajemen, Psikologi, Pendidikan, Komunikasi)*, Universitas Islam Bandung, Vol. II, No. 2 (Desember 2015).
- Ratnawaty, Latifah, “Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (2015).
- Sanusi, Ahmad, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang,” *Ahkam*, Vol. XVI No. 1, (Januari: 2016).

- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al- Ghazali”, *TSAQAFAH*, Vol. 13, No. 2 (2017).
- Srinurmayanti, Mala dan Djumardin, “Analisis Putusan Nomor 615/Pdt.G/2019/PA.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018,” *Jurnal Private Law* Vol. 1 No. 2 (Juni:2021).
- Sunaryo, Agus, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis),” *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni).
- Wahid, Abdul, “Disparitas Putusan Itsbat Nikah Poligami (Studi Analisis di Pengadilan Agama Bima Dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram),” *Al-Inṣāf-Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, Vol 2, No. 1, (Desember: 2022).
- Wijayanti, Dewi Anggraeni dan Uswatun Khasanah, “Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Agama Muara Enim* Nomor 0458/Pdt.G/2019 Tahun 2019.
- Putusan Pengadilan Agama Cilacap* Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Tahun 2019.
- Putusan Pengadilan Agama Sukabumi* Nomor 0662/Pdt.G/2019/PA.Smi Tahun 2019.

Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Cms Tahun 2021.

Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg Tahun 2021.

Wawancara

Wawancara dengan N1, yang merupakan salah satu hakim dalam putusan nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.ME.

Wawancara dengan N2, hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang ikut menemani ketika peneliti mewawancarai N1 yang merupakan salah satu hakim dalam putusan nomor 0458/Pdt.G/2019/PA.ME.

Wawancara dengan N3, yang merupakan salah satu hakim dalam putusan nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp.

Wawancara dengan N4, yang merupakan salah satu hakim dalam putusan nomor 0662/Pdt.G/2019/PA.Smi.

Wawancara dengan N5, yang merupakan salah satu hakim dalam putusan nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Cms.

Wawancara dengan N6, yang merupakan salah satu hakim dalam putusan nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg.

Lain-lain

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/maksud-kegunaan-dan-ruang-lingkup-eksaminasi-putusan-peradilan-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-30-8> diakses pada 11 Februari tahun 2024 21.44 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggunaan-kata-jo-cl5415> diakses tanggal 14 Februari 2024 pukul 00.52 WIB.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.